



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 244 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMBINA KOTA SEHAT DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan penyelenggaraan Kota Sehat perlu dibentuk Tim Pembina Kota Sehat di Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Pembina Kota Sehat di Kota Pagar Alam Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115)
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
 9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 60).
 10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pembina Kota Sehat di Kota Pagar Alam

- Tahun 2023, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memberikan arahan dan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Kota Sehat (KKS) di kota Pagar Alam; dan
 - b. mendorong percepatan Kegiatan KKS (KKS) di kota Pagar Alam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 14 September 2023
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kota Pagar Alam;
12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
13. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
14. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
15. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
16. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
17. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
18. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
19. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
21. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
22. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pagar Alam;
23. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam;
24. Kepala Cabang Bank Sumsel Babel Kota Pagar Alam;
25. Seluruh Camat Kota Pagar Alam

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI